

BAB V

PERAN POLITIK DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Dewan Pertimbangan Presiden merupakan Lembaga yang dalam tugasnya memiliki hierarki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Presiden dalam menjalankan kebijakan khususnya dalam hal ini kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dibantu oleh berbagai Lembaga negara salah satunya adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Pada bab ini, penulis akan membahas peran politik Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Presiden Joko Widodo.

5.1 Sejarah Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia

Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya mencanangkan proyek strategis nasional (PSN) memindahkan Ibu Kota Negara. Wacana relokasi Ibu Kota Negara bukanlah hal yang baru muncul di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jauh sebelum itu, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno telah melakukan rencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Menurut Akademisi Politik Universitas Nasional Ganjar Razuni, Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa seharusnya Ibu Kota Negara berada di titik tengah dari barat Indonesia, dari timur Indonesia serta Utara dan Selatan Indonesia. Jika dilihat secara geografis, titik tengah tersebut berada di Pulau Kalimantan. Soekarno memiliki pertimbangan tersendiri dari sisi geopolitik dan geostrategis. Oleh

sebab itu, Presiden Soekarno memiliki pandangan tempat yang paling tepat untuk memindahkan Ibu Kota adalah ke kota Palangkaraya. Presiden Soekarno menyatakan inisiasi tersebut saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana relokasi Ibu Kota Negara di masa pemerintahan Presiden Soekarno dimulai pada tahun 1957. Pada masa tersebut, Presiden Soekarno telah melakukan kunjungan ke Palangkaraya sebanyak dua kali dan melihat jalur transportasi saat itu masih melalui Sungai dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Oleh sebab itu dari dua kali kunjungan tersebut Presiden Soekarno mengisyaratkan keseriusannya dalam merencanakan relokasi Ibu Kota Negara ke Palangkaraya. Pada saat itu, Presiden Soekarno memiliki mimpi besar untuk melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Presiden Soekarno juga ingin menyampaikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu menciptakan Ibu Kota Negara yang kontemporer.⁵ Sayangnya, pada 5 Juli 1959 terbit Dekrit Presiden yang memfokuskan pemerintah untuk melakukan pembangunan kepada Jakarta sebagai simbol kebangkitan Indonesia sebagai pemimpin dunia ketiga. Impian besar Presiden Soekarno tersebut tidak dapat terealisasikan namun untuk mengenang memori wacana relokasi ibu kota negara dibangun Tugu Soekarno di Palangkaraya pada tanggal 17 Juli 1957.

⁵ Gunawan A, Zidni Arfani, Ayu M.S, Rahma Septiani (2023). Dampak Pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap Ekonomi dan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora*, 1 (5), 1-8.

Gagasan untuk memindahkan Ibu Kota Negara kembali muncul selama pemerintahan orde baru atau Presiden Soeharto. Saat itu, Presiden Soeharto berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Jonggol, yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menurut Presiden Joko Widodo. Presiden Soeharto sempat mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 pada 15 Januari 1997. Keppres yang diterbitkan Presiden Soeharto tersebut dianggap sebagai landasan hukum awal rencana pemindahan ibu kota karena Keppres tersebut berisi Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol.

Sayangnya, rencana pemindahan ibu kota tersebut kembali tidak terealisasi dikarenakan tidak lama setelah Keppres tersebut terbit, terjadi pergolakan politik besar-besaran serta krisis moneter yang melanda Indonesia. Kedua peristiwa tersebut membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden sehingga wacana pemindahan ibu kota negara ke Jonggol, Jawa Barat tidak dapat terealisasi.

Setelah pemerintahan orde baru (Soeharto) berakhir, di masa reformasi, gagasan untuk relokasi ibu kota negara kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal tahun 2009, pemerintah menyampaikan ide relokasi ibu kota negara di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono membentuk tim khusus pada awal September 2010 untuk menyelidiki pemindahan ibu kota negara, dan tim ini menghasilkan tiga rekomendasi. Pertama, Jakarta harus diperbaiki dan menyelesaikan semua masalahnya karena masih berfungsi sebagai ibu kota negara. Kedua, pemindahan ibu kota negara tetap dilakukan dan tetap berada di pulau Jawa. Ketiga, ibu kota negara harus dipindahkan, tetapi harus di luar pulau Jawa.

Namun, selama dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhono memimpin, wacana pemindahan ibu kota negara tersebut tidak terlaksana. Presiden Susilo Bambang Yudhono mengatakan kebijakan tersebut dibatalkan dengan rasionalisasi anggaran yang dianggap belum dapat mengakomodir untuk relokasi ibu kota negara. Pemerintah pada saat itu memprioritaskan sejumlah infrastruktur lainnya yang mendesak. Selain itu, faktor lingkungan juga turut menjadi perhatian pemerintah saat itu sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara.

Di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, gagasan pemindahan ibu kota negara kembali muncul. Gagasan tersebut muncul di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun di periode pertamanya gagasan tersebut belum sempat terealisasikan. Pada periode kedua pemerintahannya, gagasan relokasi ibu kota negara kembali dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Pada 20 April 2019, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 untuk

memulai proses pemindahan ibu kota negara. Presiden Joko Widodo juga mencantumkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pemindahan ibu kota negara. Selain itu, telah diputuskan bahwa ibu kota negara baru akan berada di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, tampaknya rencana untuk memindahkan ibu kota negara yang sudah ada sejak zaman orde lama akan menjadi kenyataan.

5.2 Isu dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah dalam menerbitkan kebijakan tentu harus memiliki landasan yang kuat serta rasionalisasi khususnya rasionalisasi ilmiah karena kebijakan yang dibuat tersebut akan berdampak kepada Masyarakat. Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia karena Indonesia akan memiliki Ibu Kota baru yang akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia.

Oleh sebab itu, kebijakan besar tersebut dalam hal ini pemindahan ibu kota negara tidak terlepas dari isu di dalam kebijakan tersebut. Dalam penelitian skripsi ini penulis akan membahas empat isu dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara yakni isu proses pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara, isu geopolitik, isu lingkungan serta isu ekonomi.

5.3.1 Isu Proses Pengesahan Undang-Undang IKN dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota

Dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan atau undang-undang tersebut melewati beberapa proses sebelum disahkan hingga akhirnya wajib untuk kebijakan tersebut dilaksanakan. Termasuk kebijakan pemindahan ibu kota negara yang telah disahkan yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Sebelum disahkannya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa proses sehingga undang-undang tersebut dapat disahkan oleh DPR dan berlaku di Indonesia.

Salah satu masalah penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ialah proses pengesahan. Menurut Jimly Asshidiqie, undang-undang yang telah disahkan harus melewati proses yang panjang sampai akhirnya disahkan untuk menjadi hak milik umum dan dapat diakses oleh semua orang. Ini berlaku bahkan jika undang-undang tersebut akhirnya melewati peninjauan hukum. Karena itu, peraturan, seperti peraturan daerah atau undang-undang, harus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dibuat.⁶

Oleh karena itu, berdasarkan kaidah tersebut, Undang-Undang Ibu Kota Negara dianggap cacat formil atau tidak memenuhi standar yang tepat saat dibuat. Undang-Undang Ibu Kota Negara ini hanya dibahas selama dua puluh dua hari, sehingga dianggap terlalu singkat dan terburu-buru.

⁶ Aqil S.A, Sunny Ummul F (2022). Polemik dan Urgensitas Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 1 (2). P 315-316

Akibatnya, sejumlah persyaratan yang diperlukan untuk pengesahan undang-undang tersebut belum terpenuhi.

Menurut Akademisi Politik dari Universitas Nasional, Ganjar Razuni mengatakan dalam pembahasan Undang-Undang di Parlemen terdapat beberapa range waktu yang berbeda. Ada yang pembahasannya 45 hari bahkan hanya 32 hari ada yang hingga belasan tahun Undang-Undang tersebut mandek pembahasannya. Hal tersebut bergantung pada faktor dinamis yang terjadi di Parlemen. Faktor-faktor dinamis tersebut mencakup kebutuhan, kepentingan dan pihak-pihak yang dapat dikatakan mensponsori Undang-Undang tersebut dalam artian berkepentingan dalam Undang-Undang tersebut.

Jika dilihat secara objektif, pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Negara dapat dikatakan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam artian sangat besar kemungkinannya belum melibatkan diskusi publik. Meski Dewan Perwakilan Rakyat dapat berdalih telah melakukan sosialisasi, namun itu adalah sosialisasi bukan dialog, yang dibutuhkan adalah dialog publik. Semua berjalan dengan cepat dimotori oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi II.

Sementara menurut Pengamat Politik Nasional dari Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan bahwa kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut adalah kebijakan yang terburu-buru. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tidak cukup memberikan ruang keikutsertaan publik dalam proses perumusannya. Artinya, kebijakan yang akan memiliki

dampak yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia tersebut belum melibatkan keikutsertaan publik yang luas dalam dialog untuk merumuskan pembahasan kebijakan tersebut. Kebijakan yang akan berdampak besar terhadap kehidupan Masyarakat Indonesia seharusnya melibatkan diskusi publik yang komprehensif dan cakupan yang luas agar kebijakan tersebut dapat menghasilkan produk hukum yang berlandaskan kesetaraan.

Secara keseluruhan, sebagai negara demokrasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dalam memutuskan suatu kebijakan yang akan menentukan nasib rakyat, pemerintah harus melibatkan rakyat. Pemerintah dianggap kurang ambisius dalam membuat Undang-Undang, terutama dalam hal Rancangan Undang-Undang IKN ini, karena partisipasi publik sangat sedikit dan hanya berbicara secara lisan maupun tertulis pada tahap penyiapan dan pembahasan.

Sebaliknya, konsultasi publik ke kampus-kampus di Samarinda, Medan, dan Makassar hanya terjadi dua kali selama pembahasan RUU IKN oleh panitia khusus. Namun, konsultasi tersebut dianggap tidak demokratis karena dilakukan secara tertutup. Sebagai contoh, konsultasi di kampus Universitas Mulawarman hanya dilakukan tanpa memberi tahu masyarakat umum. Ini terkesan dipaksakan dan tidak melibatkan masyarakat umum, terutama mereka yang tinggal di daerah proyek Ibu Kota Negara yang akan terdampak langsung dari kebijakan tersebut. Memang, konsultasi publik ini

tidak melibatkan semua akademisi dari Universitas Mulawarman, bukan hanya pihak elitis.⁷

5.3.2 Isu Geopolitik dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Relokasi Ibu Kota Negara bergantung pada pemilihan lokasi yang tepat sebagai Ibu Kota baru. Lokasi tersebut menjadi faktor kunci yang harus dipertimbangkan karena akan memiliki dampak yang signifikan dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara. Lokasi untuk pemindahan Ibu Kota Negara harus memperhitungkan berbagai aspek, di antaranya adalah aspek geopolitik. Geopolitik merujuk pada analisis tentang hubungan antara faktor politik dan geografis, serta implikasinya terhadap kebijakan dan strategi internasional suatu negara. Geopolitik melibatkan analisis terhadap bagaimana faktor geografis seperti lokasi, topografi, sumber daya alam, dan batas negara mempengaruhi Keputusan politik, kebijakan luar negeri dan konflik antar negara.

Dalam konteks kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, aspek geopolitik perlu menjadi perhatian penting mengingat Ibu Kota Nusantara tersebut akan menjadi sentra baru pengganti Jakarta. Dalam konteks geopolitik Kawasan Asia Pasifik tidak akan memberikan dampak yang signifikan, termasuk di dalamnya arsitektur politik regional di ASEAN (Rosmini, Arifin, & Anggraini, 2022).

⁷ Aqil S.A, Sunny Ummul F (2022). Polemik dan Urgensinitas Pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. 1 (2). P 315-316

Oleh sebab itu, ancaman isu keamanan tradisional di Kawasan Ibu Kota Negara baru minim potensinya untuk terjadi, sama halnya pada ibu kota yang berada di Jakarta saat ini. Contoh di luar negeri juga dapat dijadikan sebagai rujukan dimana perpindahan ibu kota negara lainnya seperti di Australia, Brazil, Kazakhstan, India, bahkan negara sekawasan Asia Tenggara yakni Myanmar. Negara-negara tersebut merupakan contoh perpindahan ibu kota di negara-negara tersebut tidak berpengaruh pada peningkatan ancaman terhadap ibu kota mereka.⁸

Akademisi politik Universitas Nasional Ganjar Razuni memiliki pandangan yang berbeda terkait isu geopolitik dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Menurutnya, wilayah Ibu Kota Nusantara tersebut berdekatan dengan perbatasan Malaysia. Meski tidak secara langsung, wilayah tersebut dekat ke Semenanjung Serawak, Sabah dan sebagainya. Lalu kearah utara juga berhadapan langsung dengan negara lain. Selain itu, Kawasan Ibu Kota Negara baru dekat dengan pelayaran internasional. Oleh sebab itu, Kawasan Kabupaten Penajem Paser Utara menjadi rawan karena letaknya yang tidak berada di tengah-tengah dan cenderung berdekatan dengan perbatasan dengan negara lain. Hal tersebut juga yang menjadi landasan Soekarno memilih Palangkaraya sebagai rencananya dalam memindahkan Ibu Kota Negara karena lokasi Palangkaraya lebih jauh dibandingkan Kabupaten Penajem Paser Utara.

⁸ Rosmini, M.Arifin, Yayuk Anggraini. *Membaca Ibu Kota Negara Secara Multidisiplin*. Penerbit Mulawarman Express (2022). Kota Samarinda. hlm 56-57

Sementara menurut Pengamat Politik Nasional Andi Yusran, posisi Ibu Kota Nusantara selemparan batu atau sangat dekat dengan perbatasan negara lain dimana hal tersebut membahayakan dari aspek geopolitik. Jika dilihat dari aspek geopolitik, Ibu Kota yang baik adalah Ibu Kota yang strategis dan jauh dari perbatasan Negara lain sehingga posisi Ibu Kota Negara memiliki posisi yang alamiah yang tidak memungkinkan Ibu Kota Negara tersebut mudah untuk disusupi oleh negara lain. Posisi Ibu Kota Nusantara sekarang yang berada di Kalimantan Timur berdekatan dengan dua negara tetangga baik Brunei Darussalam dan Malaysia. Hal tersebut menjadi kelemahan dalam kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara dari aspek geopolitik.

Menurut akademisi Universitas Nasional Kamaruddin Salim, Kalimantan masuk kedalam pusaran dalam konflik antara China dan juga beberapa negara di Asia Tenggara baik itu Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga Filipina. Menurutnya, apakah pemilihan lokasi tersebut sudah dipertimbangkan secara baik oleh pemerintah mengingat lokasi Pulau Kalimantan yang masuk dalam pusaran konflik negara-negara tersebut. Apakah Kalimantan termasuk wilayah yang aman dan strategis untuk menghindari Indonesia dari konflik.

Berdasarkan data primer dari hasil wawancara dengan akademisi politik dan pengamat politik serta data sekunder yang penulis ambil dari buku terkait geopolitik dalam pemindahan IKN, menurut pengamatan penulis pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan memang akan

menimbulkan permasalahan geopolitik di dalamnya mengingat lokasi yang dipilih sangat berdekatan dengan perbatasan negara lain serta berdekatan dengan perairan internasional. Oleh sebab itu, isu geopolitik dalam relokasi Ibu Kota Negara ini perlu menjadi salah satu perhatian penting mengingat lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang secara geografis berdekatan dengan perbatasan negara lain.

5.3.3 Isu Lingkungan dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Isu lingkungan merupakan salah satu isu yang paling diperhatikan dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Isu lingkungan menjadi isu yang penting dikarenakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dibangun diatas lahan kosong yang awalnya hutan dan dilakukan penebangan hutan untuk membangun Kawasan Ibu Kota Nusantara. Maka dari itu, pemerintah dalam kebijakan memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan tersebut sangat harus memperhatikan isu lingkungan di dalamnya.

Ibu Kota Nusantara berada di lokasi yang strategis dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati yakni Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan juga ditetapkan sebagai “Paru-Paru Dunia” karena luasnya hutan didalamnya disertai dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah dan memiliki peran sentral dalam menyerap karbondioksida dan menjadi pemasok oksigen yang besar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang terkait lingkungan mengingat Ibu Kota Nusantara dibangun diatas

“Paru-Paru Dunia tersebut” karena pembangunan Ibu Kota Nusantara akan berimplikasi pada lingkungan disana.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dwiko Budi Permadi, Ph.D, menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di atas lahan yang berstatus hutan memiliki implikasi serius terhadap lingkungan. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa pembangunan ini sejalan dengan visi *Forest City* dan akan memperbaiki kondisi hutan, Dwiko menganggap hal ini kontroversial karena lahan seluas 256 ribu hektare tersebut sebelumnya dianggap sebagai hutan. Dengan asumsi bahwa 70 persennya adalah kawasan hijau, ini berarti ada deforestasi sebesar 30 persen yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur dan keperluan lainnya.

Dwiko mengkritisi pembangunan ini karena berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan pertanyaan etis, terutama karena IKN diperkirakan akan merubah fungsi dari hutan. Menurut Dwiko, konsekuensi dari perubahan landscape hutan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, akan berdampak pada kualitas paru-paru dunia. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa setiap perubahan pada hutan akan memengaruhi keseimbangan lingkungan secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber akademisi politik Universitas Nasional Ganjar Razuni, Menurut akademisi politik Universitas Nasional Ganjar Razuni, pemerintah dalam membangun Ibu Kota Nusantara di Kawasan yang awalnya hutan tentu sudah melakukan

amdal (analisis dampak lingkungan) karena amdal ada di dalam undang-undang dan pemerintah harus taat pada undang-undang. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana aspek teknis pengamanan lingkungan karena tanah disana adalah tanah yang berbeda di Jawa. Kondisi tanah di Kalimantan tidak begitu bersahabat seperti kondisi tanah di Jawa, perlu ada kerja ekstra untuk mengatasi lingkungan. Oleh karena itu, dibuat bendungan terlebih dahulu yang merupakan salah satu Langkah untuk mengatasi dampak lingkungan dan bendungan dibuat pun pasti sudah ada amdalnya. Dapat disimpulkan menurut pandangan Ganjar Razuni sebagai akademisi politik analisis dampak lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai prosedur.

Pengamat Politik Nasional Andi Yusran mempunyai pandangan yang berbeda terkait isu lingkungan dalam pemindahan Ibu Kota Negara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pengamat Politik Nasional Andi Yusran, menurutnya teman-teman di WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan beberapa pegiat lingkungan hidup sudah menyuarakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang dibangun diatas lahan kosong yang awalnya hutan akan mengganggu ekosistem Kalimantan.

Lebih dari itu, Ibu Kota Nusantara nanti tidak hanya menggunakan satu wilayah tertentu saja untuk tempat pemerintahan tetapi begitu luas yang akan digunakan nanti. Hal tersebut akan berdampak pada biota-biota yang disingkirkan serta hutan-hutan alam yang selama ini menjadi paru-paru

dunia yang berubah fungsi menjadi Gedung-gedung dan beberapa proyek-proyek industri.

Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya juga dihadapkan pada beberapa masalah lingkungan. Tantangan umum yang sering dihadapi di Kalimantan Timur termasuk penebangan hutan ilegal, kebakaran hutan, dan kesulitan akses terhadap sumber air bersih. Meskipun daerah ini kaya akan sumber daya alam, namun terdapat masalah serius terkait lingkungan, terutama kebakaran hutan. Beberapa kasus kebakaran hutan di Kalimantan Timur telah menimbulkan kontroversi terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke sana. Salah satu contoh adalah kejadian kebakaran hutan di akhir tahun 2019, yang merupakan salah satu dari banyak kasus kebakaran hutan yang melanda sejumlah besar hutan di Indonesia. Beberapa penyebab kebakaran hutan meliputi kondisi iklim dan cuaca yang ekstrem selama musim kemarau di Indonesia, serta aktivitas manusia. Dampak dari kebakaran hutan tersebut sangat merugikan masyarakat, termasuk polusi dari asap kebakaran serta kerugian terhadap flora dan fauna yang habitatnya terdampak oleh kebakaran tersebut.

Berdasarkan data-data baik data primer hasil dari wawancara maupun data sekunder dari jurnal ilmiah terkait isu lingkungan dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, menurut pengamatan penulis pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur akan berimplikasi pada kondisi lingkungan disana. Melihat Kawasan Kalimantan Timur yang merupakan “paru-paru dunia” dan maraknya terjadi kebakaran hutan di

tahun 2019, seharusnya fokus pemerintah adalah pengelolaan lingkungan di Kalimantan Timur dan merawat hutan yang ada bukan dengan membatat dan membangun bangunan disana. Analisis Greenpeace menunjukkan total area yang ‘burnscar’ yang terdampak kebakaran hutan seluas 35.785 hektar dalam rentang tahun 2015-2018.

5.3.4 Isu Ekonomi dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemerintah menetapkan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Penajem Paser Utara adalah Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemindahan Ibu Kota Negara akan mengabiskan anggaran sampai 466 Triliun Rupiah. Angka yang sangat besar tersebut tentu akan berdampak pada aspek perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, aspek ekonomi turut menjadi hal yang penting dalam pemindahan Ibu Kota Negara.

Menurut Dr. M. Rizal Taufikurrahman, seorang peneliti dari Index Jakarta, IKN memiliki risiko yang signifikan karena pada saat Undang-Undang tersebut dirumuskan, kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam fase pemulihan pasca Covid-19, sementara wacana pemindahan Ibukota Negara menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tengah. Seperti yang diketahui, Indonesia bersama dengan dunia lainnya mengalami Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Biaya penanganan Covid-19 dari Maret 2020 sampai Juli 2021 mencapai 885 Triliun Rupiah.

Taufik menegaskan bahwa tahun 2022 seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk menstabilkan kembali ekonomi, tidak bisa ditunda hingga


tahun 2023 karena pada tahun itu fokus nasional sudah mulai beralih ke isu politik menyongsong pemilu tahun 2024. Dia menambahkan bahwa pemindahan IKN untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi tidak bisa langsung direalisasikan karena beberapa kendala, salah satunya adalah keterhubungan provinsi Kalimantan Timur dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang belum optimal baik dari segi suplai maupun tuntutan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Menurut Akademisi Politik Ganjar Razuni, dalam pemindahan Ibu Kota Negara, anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut tidak 100% menggunakan APBN. Tetapi ada cara-cara untuk menambah pemasukkan anggaran yakni membentuk Lembaga-lembaga dalam rangka penghimpunan dana dan investasi. Memang jika 100% diakomodir dari APBN tidak akan kuat, yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah sekarang jumlah investasi yang masuk baik dalam negeri maupun luar negeri yang sudah bersedia dan sudah melakukan penandatanganan MoU.

Dari data-data investasi yang masuk tersebut dapat disimpulkan apakah memang pemindahan Ibu Kota Negara secara postur anggaran sudah siap atau belum. Lalu kesiapan investasi juga perlu diperhatikan, investasi disini dalam rangka pembangunan, berapa persen investasi dalam negeri, berapa persen investasi dari luar negeri. Kemudian kerja sama investasinya seperti apa pemerintah perlu teliti dalam hal ini. Karena

⁹ UII. *Problematika Lingkungan dan Ekonomi Intai Pemindahan IKN*. Universitas Islam Indonesia. <https://www.uii.ac.id/problematika-lingkungan-dan-ekonomi-intai-pemindahan-ikn/> diakses pada 14 Februari 2023

pembangunan Ibu Kota Nusantara jika ditanggung 100% dari APBN secara rasionalisasi anggaran tidak memungkinkan. Oleh sebab itu, perbandingan presentase antara penggunaan APBN dan penggunaan dana dari investasi harus lebih besar presentasi penggunaan dana dari investasi.



Pengamat Politik Nasional Andi Yusran mempunyai pandangan yang sedikit berbeda terkait isu ekonomi dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beliau, menurutnya pemerintah terlalu memudahkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara untuk menggantikan posisi pembangunan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Karena memindahkan Ibu Kota Negara bukan berarti pembangunan menjadi Indonesia sentris. Karena tidak ada kaitannya antara pemindahan Ibu Kota dengan aspek strategis. Menurutnya, jika tujuan pemerintah ingin melakukan pemerataan pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris seharusnya dengan cara alokasi anggaran dan pembangunan nasional ke berbagai sudut wilayah Indonesia. Hal tersebut akan lebih mencirikan pembangunan Indonesia sentris.

Beliau juga menambahkan dari sisi keuangan, angka untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara terakhir mencapai 1400 triliun Rupiah untuk melakukan pembangunan tersebut. Jika dari angka 1400 triliun Rupiah tersebut banyak menggunakan dari APBN, itu akan mengganggu kestabilan APBN. Subsidi dari pemerintah pusat akan berkurang hanya untuk pemindahan Ibu Kota Negara. Sementara

pembangunan di berbagai sudut wilayah di Indonesia masih perlu dijalankan khususnya pembangunan Infrastruktur.

5.3 Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam pemerintahan negara adalah berada di bawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pertimbangan, Dewan Pertimbangan Presiden memiliki akses langsung untuk menyampaikan nasihat dan pertimbangannya kepada Presiden.

Presiden Joko Widodo di periode kedua Pemerintahannya melakukan kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam menjalankan suatu kebijakan, tentu Presiden dibantu oleh berbagai perangkat negara salah satunya adalah Dewan Pertimbangan Presiden yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, terdapat dua bagian yakni saat proses perumusan kebijakan tersebut dan implementasi dari kebijakan tersebut. Untuk membahas bagaimana peran politik Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara, peneliti akan membagi kedalam dua bagian tersebut yakni saat proses perumusan kebijakan tersebut dan saat implementasi kebijakan tersebut.

5.3.1 Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden saat Proses Perumusan Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, mengatur mengenai relokasi ibu kota negara. Dalam regulasi ini, institusi negara yang memiliki peran kunci adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pusat. Di dalam ranah eksekutif, terdapat beragam lembaga negara yang mendukung presiden, salah satunya adalah Dewan Pertimbangan Presiden yang bertugas memberikan saran dan masukan kepada Presiden.

Dalam konteks pembuatan kebijakan terkait pemindahan ibu kota negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Dewan Pertimbangan Presiden sebenarnya tidak memiliki peran politik karena hal tersebut bukan termasuk dalam kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 yang mengatur Dewan Pertimbangan Presiden, tugas utamanya adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Oleh karena itu, dalam pembuatan kebijakan tersebut, Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki kewenangan dan tidak berperan secara politis. Selain itu, dalam proses pertimbangan, Dewan Pertimbangan Presiden juga tidak memiliki peran politik yang signifikan, seperti yang tercantum dalam situs web mereka, yang menunjukkan bahwa dalam periode pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Dewan Pertimbangan Presiden tidak mengadakan rapat pleno untuk membahas kebijakan pemindahan ibu kota negara. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden tidak terlibat secara politis dalam proses pembuatan kebijakan mengenai pemindahan ibu kota negara.

5.3.2 Respon Dewan Pertimbangan Presiden Terhadap Isu Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara


Untuk membahas bagaimana peran politik Dewan Pertimbangan Presiden saat implementasi kebijakan tersebut, peneliti akan membaginya kedalam beberapa sub-bagian pembahasan agar membahas secara komprehensif bagaimana peran politik Dewan Pertimbangan Presiden saat implementasi kebijakan pemindahan ibu kota negara.

5.3.2.1 Respon Dewan Pertimbangan Presiden Terhadap Isu Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara tentu menimbulkan banyak isu dan pendapat publik serta kajian ilmiah di dalamnya. Isu-isu tersebut meliputi banyak aspek mengingat berpindahnya ibu kota dalam suatu negara tentu akan berdampak besar terhadap kehidupan di negara tersebut. pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia setidaknya terdapat empat isu penting yang menjadi diskusi publik dan perlu menjadi perhatian banyak orang.

Keempat isu tersebut adalah isu proses pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang mengatur terkait

pemindahan Ibu Kota Negara, Isu Geopolitik yang menyangkut pemilihan lokasi dari Ibu Kota Nusantara, Isu lingkungan yang menyangkut pembangunan Ibu Kota Nusantara dibangun di atas lahan kosong yang awalnya hutan, dan isu ekonomi yang menyangkut penggunaan anggaran dari pemindahan Ibu Kota Negara.



Isu-isu tersebut merupakan isu yang penting mengingat keempat isu tersebut dampaknya akan langsung dirasakan oleh Masyarakat Indonesia saat kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara terealisasi. Isu tersebut harus mendapatkan perhatian khusus pemerintah termasuk Presiden yang menginisiasi kebijakan tersebut. Presiden dalam menjalankan tugasnya tentu memiliki berbagai perangkat atau Lembaga negara untuk membantunya dalam merealisasikan program-programnya. Salah satu Lembaga negara tersebut adalah Dewan Pertimbangan Presiden.

Dewan Pertimbangan Presiden merupakan Lembaga yang memiliki fungsi memberikan nasihat, saran dan pertimbangan kepada Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki akses langsung tanpa melewati Lembaga Negara lain jika ingin menyampaikan nasihat, saran dan pertimbangan.

Isu-isu yang meliputi kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tentu perlu menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, Dewan Pertimbangan Presiden sebagai Lembaga yang bertugas memberikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden perlu memperhatikan isu-isu yang meliputi kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Lalu, bagaimana respon

Dewan Pertimbangan Presiden terhadap isu dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara?

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Professor Devanto, penulis memperoleh informasi bagaimana respon Dewan Pertimbangan Presiden terhadap keempat isu dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Beliau berpendapat, pemindahan Ibu Kota Negara merupakan kebijakan yang sudah melalui proses yang panjang bukan sebuah kebijakan yang tiba-tiba muncul. Kebijakan tersebut juga bukan kebijakan yang tanpa kajian ilmiah di dalamnya. Pemerintah dan Parlemen melakukan kebijakan tersebut memiliki landasan yang kuat sehingga kenapa kebijakan tersebut penting untuk dilaksanakan.

Oleh sebab itu, isu-isu yang meliputi kebijakan tersebut menjadi penyeimbang sehingga Dewan Pertimbangan Presiden perlu lebih *aware* dan hati hati terhadap masalah lingkungan dan isu-isu lain. Namun bukan berarti karena isu-isu tersebut kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tidak dilakukan. Prof Devanto melihat bahwa terkadang orang-orang belum dilakukan namun sudah ada keraguan di awal. Sebagai contoh kebijakan pembangunan jalan tol Presiden Joko Widodo merupakan salah satu buah karya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang di awal kebijakan tersebut dibuat banyak yang meragukan terkait pembebasan lahan, pertanian yang tidak memungkinkan untuk dibangun jalan tol namun pembangunan jalan tol tersebut akhirnya dapat terealisasi.

Prof Devanto menambahkan, Langkah yang diambil pemerintah sudah berdasarkan kajian yang mendalam. Jika ada kajian yang berbeda hasilnya dengan yang dilakukan pemerintah, pasti menjadi catatan pemerintah untuk lebih hati-hati dalam artian pembangunan tetap dilakukan namun pemerintah lebih aware bahwa harus melibatkan Masyarakat luas khususnya Masyarakat lokal karena Masyarakat lokal akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Karena kebijakan tersebut sudah menjadi Undang-Undang sehingga mau tidak mau kebijakan tersebut harus di realisasikan dan isu-isu yang meliputi kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut menjadi catatan pemerintah untuk lebih aware dalam merealisasikannya.

5.3.2.2 Hubungan Politik antara Presiden Joko Widodo dengan Dewan Pertimbangan Presiden

Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang berat dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Presiden memiliki banyak perangkat negara untuk membantunya dalam mengambil kebijakan. Dewan Pertimbangan Presiden merupakan salah satu Lembaga Negara yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam melakukan kerja sama melaksanakan tugas negara, tentu Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden memiliki hubungan yang intens khususnya hubungan politik. Lalu bagaimana hubungan politik antara Presiden Joko

Widodo dengan Dewan Pertimbangan Presiden dalam hal kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara?

Menurut Akademisi Politik Ganjar Razuni beliau menjelaskan bahwa:

“untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu merujuk pada Undang-Undang yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Presiden serta kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang, tugas pokok dari Dewan Pertimbangan Presiden adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta.”

Konsekuensi dari kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden yang seperti itu, Dewan Pertimbangan Presiden tentu tidak etis memberikan kebijakan-kebijakan yang melawan Presiden, yang bersebrangan dengan Presiden. Maka dari itu, nasihat yang diberikan adalah nasihat dalam bentuk memperkuat kebijakan, jika suatu kebijakan yang diambil Presiden keliru, Dewan Pertimbangan Presiden memberikan Solusi terbaik. Tetapi tidak mungkin menentang kebijakan tersebut, masih dalam rangka kebijakan tersebut namun bagaimana dalam memperbaiki pelaksanaannya, memperbaiki Langkah-langkah strategis yang diperlukan yang didekasikan kepada Presiden. Dalam hal ini, nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden tidak boleh sama dengan yang diberikan oleh Menteri, Panglima TNI dan BIN (Badan Intelijen Negara).

Sementara menurut Pengamat Politik Nasional Andi Yusran mengatakan, Presiden dalam kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara ini tidak banyak melibatkan Dewan Pertimbangan Presiden. Sehingga Dewan Pertimbangan Presiden tidak bisa memberikan masukan-masukkan yang lebih berarti. Beliau melihat Presiden tidak terlalu membutuhkan hal itu. Lebih lanjut, Andi Yusran melihat Presiden mempunyai agenda tersendiri dalam kebijakan tersebut sehingga Presiden tidak banyak melibatkan penasehat-penasehatnya termasuk Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan tersebut.

Akademisi Universitas Nasional Kamaruddin Salim juga menjelaskan bagaimana hubungan politik antara Presiden Joko Widodo dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau menjelaskan bahwa:

“Jika melihat dalam hubungan politik antara Presiden dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi, sejauh ini jika dilihat pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi dasar untuk pindah atau tidaknya Ibu Kota, namun semua harus melalui proses. Mulai dari pertimbangan kebijakan tersebut, dasar mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan, semua aspek baik politik, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya itu harus menjadi pertimbangan Presiden.”

Secara de facto de jure, itu murni adalah kebijakan Presiden. Jadi ketika Presiden sudah mengeluarkan kebijakan tersebut, maka Dewan Pertimbangan Presiden harus patuh dan tunduk pada kebijakan yang ada.

Namun jika dilihat hubungannya, hubungannya adalah penasehat dan orang yang dinasehati. Perlu dilihat apakah proses tersebut sudah dilakukan atau belum dalam kebijakan memindahkan Ibu Kota Negara. Presiden sebagai Kepala Negara Dewan Pertimbangan Presiden sebagai Dewan Pertimbangan yang tentunya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang konstruktif, yang sifatnya solutif.

Jika melihat fakta yang terjadi saat ini, menurut pandangan Kamaruddin Salim sebagai akademisi sepertinya belum ada pertimbangan yang konkrit ataupun secara struktur yang diberikan kepada Presiden. Faktanya, ketika pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan sampai saat ini menimbulkan banyak persoalan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber terkait hubungan politik antara Presiden dengan Dewan Pertimbangan Presiden, dapat dianalisis bahwa meskipun Dewan Pertimbangan Presiden sebagai Lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden namun nasihat dan pertimbangan tersebut khususnya dalam konteks ini adalah kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, nasihat dan pertimbangan yang diberikan tidak dapat merubah arah dari kebijakan tersebut karena nasihat dan pertimbangan yang diberikan sifatnya tidak dapat berlawanan, bertentangan dan bersebrangan dengan kehendak Presiden. Artinya, Wantimpres tidak dapat mengubah secara signifikan keputusan dari Presiden. nasihat dan pertimbangan yang diberikan juga tidak memiliki pengaruh yang berarti karena nasihat dan pertimbangan

tersebut dapat dilakukan atau tidak oleh Presiden adalah hak prerogatif dari presiden.

5.3.2.3 Keterlibatan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam wawancara penulis dengan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Devanto, beliau menjelaskan sejauh apa keterlibatan Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara. Beliau menerangkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara sudah menjadi Visi Nasional dan merupakan tujuan dari Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden sebagai “tim supporting” Presiden harus membuat apa yang menjadi visi misi dari Presiden atau misi bangsa ini dalam pelaksanaannya menjadi *smooth*. *Smooth* dalam artian adalah dalam realisasi kebijakan Dewan Pertimbangan Presiden memastikan hal-hal dalam kebijakan tersebut dapat terlaksana serta meminimalisir kesalahan. Lebih lanjut beliau menjelaskan, Sembilan orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden memiliki fokusnya masing-masing dalam menjalankan tugas. Fokusnya pun beragam ada dari sisi politik, sosial, ekonomi. Kesra, pertahanan, keamanan, Kesehatan dan lain-lain. itu mengapa tujuan tugas daripada anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden agar pelaksanaan kebijakan menjadi *smooth*.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yakni Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dapat disimpulkan bahwa peranan yang diambil oleh Dewan Pertimbangan Presiden adalah sebagai pengoreksi dari dalam pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Presiden dalam hal ini kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Dewan Pertimbangan Presiden mengambil peranannya sebagai Lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara berjalan *smooth* dan meminimalisir kesalahan dalam realisasi kebijakan tersebut.

5.3.2.4 Mekanisme Kerja antara Dewan Pertimbangan Presiden dengan Presiden dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam wawancara penulis dengan narasumber penelitian yakni Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof. Devanto, beliau menjelaskan mekanisme kerja antara Dewan Pertimbangan Presiden dengan Presiden dalam proses pengambilan Keputusan kebijakan pemindahan Ibu Kota negara. Beliau mengatakan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden adalah Lembaga yang di belakang layar. Dewan Pertimbangan Presiden yang pasti memberikan nasihat dan pertimbangannya kepada Presiden. Namun isi dari nasihat dan pertimbangan tersebut tidak diperkenankan diketahui secara umum namun menurutnya berbagai Langkah dan apa yang

Presiden lakukan selama ini terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara sebagian besar itu berasal dari usulan-usulan dari Dewan Pertimbangan Presiden.

Yang terlihat di media-media apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo menurut Prof. Devanto dapat dikatakan sudah selaras dengan Dewan Pertimbangan Presiden seperti percepatan infrastruktur kemudian Anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga ada yang mengundang anak-anak muda untuk mendorong *awareness* anak-anak muda terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara dan itu kemudian nanti akan menjadi dasar pertimbangan untuk misalnya memancing anak muda untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara khususnya dalam ekonomi kreatif.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber penelitian yakni Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja antara Dewan Pertimbangan Presiden dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemindahan ibu kota negara sudah selaras antara Dewan Pertimbangan Presiden dengan Presiden Joko Widodo. Posisi dari Dewan Pertimbangan sendiri adalah di belakang layar sehingga dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ini Dewan Pertimbangan Presiden menyokong dari belakang dalam membantu Presiden. Dalam memberikan nasihat dan pertimbangan, Dewan Pertimbangan Presiden dapat memberikan nasihat dan Pertimbangan baik secara kolektif (seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden) maupun

secara perseorangan. Jika memberikan nasihat dan pertimbangan secara kolektif, Dewan Pertimbangan Presiden akan mengadakan rapat internal terlebih dahulu.

Mekanisme kerja tersebut menghasilkan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden namun hasil dari nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden tersebut tidak diperkenankan diketahui secara umum sehingga keterlibatan Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara terkesan normatif atau hanya formalitas saja. Dari data yang penulis juga temukan melalui website resmi Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden juga jarang melibatkan pihak-pihak dari elemen masyarakat terkait Ibu Kota Negara seperti aktivis lingkungan dan yang berkaitan dengan isu-isu yang meliputi Ibu Kota Negara.

5.3.2.5 Pengaruh Pandangan dan Saran Dewan Pertimbangan Presiden terhadap Keputusan Presiden terkait Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yakni Prof. Devanto, penulis mendapatkan informasi terkait pengaruh dari pandangan dan saran Dewan Pertimbangan Presiden terhadap Keputusan Presiden terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Beliau menjelaskan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden

memberikan nasihat dan pertimbangan tapi kembali lagi keputusan ada di tangan Presiden. Pertimbangan dan saran dari Dewan Pertimbangan Presiden dilakukan atau tidak oleh Presiden itu adalah hak Presiden dan sudah di luar ranah Dewan Pertimbangan Presiden. Tetapi jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh Presiden sebagian besar sudah sejalan dengan nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden. Tidak ada hal-hal signifikan yang tidak sejalan dengan Dewan Pertimbangan Presiden.

Secara umum, dapat dikatakan nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden Joko Widodo sudah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden sekarang. Dengan kata lain, apa yang Presiden Joko Widodo lakukan sekarang terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara sudah sejalan dengan nasihat dan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Kembali lagi Presiden juga memiliki “telinga” yang banyak, ada Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian, Staf Khusus dan Dewan Pertimbangan Presiden adalah salah satunya sehingga keputusan Presiden juga tidak hanya berdasarkan nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Dari hasil wawancara dengan Pengamat Politik Nasional Andi Yusran, beliau menjelaskan bahwa beberapa kebijakan strategis nasional Presiden tidak butuh masukan dari banyak pihak. Karena dia memiliki mode pengambilan tersendiri orang-orang terdekatnya misalnya Menteri Sekretaris Negara, kemudian Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

Orang-orang itu adalah lingkaran terdekatnya Presiden yang selama ini dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan khususnya dalam hal ini kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Sementara secara formal Presiden memiliki orang dekat yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan bahkan mungkin ditinggalkan.

Beliau juga menambahkan, jika Lembaga-lembaga strategis seperti Dewan Pertimbangan Presiden lebih sering dilibatkan Presiden bisa lebih baik dalam mengambil kebijakan. Tetapi selama ini, Presiden cukup ugal-ugalan dalam membuat kebijakan. Itu artinya secara formal Presiden tidak wajib melibatkan staf-staf nya dan melibatkan kelompok-kelompok tertentu karena ini ada kepentingan-kepentingan di balik kebijakan ini.

